



TEORI PEMBAGIAN KEKUASAAN

Ajaran Trias politika untuk pertama kalinya dikemukakan oleh John Locke yang termuat dalam bukunya yang berjudul "Two Treties on Civil Government" dalam bukunya ia melontarkan kritik terhadap kekuasaan Absolut yang dilakukan oleh Raja Stuart. Dalam buku John Locke mengatakan bahwa seharusnya kekuasaan negara itu dibagi dalam tiga kekuasaan yaitu:

- Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan yang membuat peraturan dan UU
- Kekuasaan eksekutif,yaitu kekuasaan melaksanakan UU yang didalam nya juga ekuasaan mengadili
- Kekuasan federatif, yakni Kekuasaan yang meliputi segala tindakan dan langkah yang harus ditempuh dalam rangka melindungi keamanan negara



Ajaran Trias politika Jhon Locke kemudian disempurnakan oleh seseorang filosuf Perancis yaitu Charles Seconder Baron de Labrede et de Montesquieu yang lebih terkenal dengan sebutan Motesquieu yang berjudul "The Spirit of Laws" terbit pada tahun 1748.

Ajaran Trias politika adalah ajaran yang cukup menonjol karena jaminannya terhadap kebebasan -kebebasan hak asasi warga negaranya, terutama sekali adanya kebebasan politik (political freedom).

Dalam ajaran trias politika ada dua ciri khas yang menandai , yaitu:

- 1. Mencegah adanya konsentrasi kekuasaan di bawah satu tangan suatu pemerintahan yang berada di satu tangan akan melahirkan penguasa yang cenderung mudah menyalah gunakan kekuasaan.
- 2. Prinsip "Check and Balace" atau prinsip pengawasan keseimbangan, yaitu tidak melampaui batas kekuasaan dan kewenangan nya.

Penarapan prinsip Trias politika dalam negara RI

Dalam UUD 1945 semangat dan jiwa trias politika terlihat secara jelas sekalipun ada penambahan lembaga lain di samping ketiga lembaga negara yang keberadaan sangat mendasar sekali yaitu lembaga legislatif (DPR), lembaga eksekutif (pemerintah), dan lembaga yudikatif (Mahkamah Agung).Dalam pilar utama teori trias politika yaitu:

- Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh DPR bersama-sama presiden
- Kekuasaan eksekutif dilaksanakan presiden dan dibantu menteri menteri-menteri negara
- Kekuasaan yang yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah agung, badan kehakiman dan lembaga tinggi negara yaitu BPK dan MPR



Kelembagaan menurut UUD 1945

1. Kelembagaan permusyawaratan rakyat (MPR)

Keanggotaan MPR

Menurut UUD 45 yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 adalah lembaga yang anggota anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. kedua lembaga tersebut adalah anggota lembaga perwakilan rakyat)DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Wewenang MPR

Wewenang MPR yang paling pokok fundamental seperti diatur pada pasal 3 ayat 1

- Mengubah UUD
- Menetapkan UUD

Kewenangan lembaga MPR sama dan sebangun dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga konstitusi yang ada dalam UUDS tahun 1950 kecuali Pemenang tambahan yang lebih bersifat seremonial yaitu bahwa MPR sebagai lembaga yang berwenang melantik presiden dan wakil presiden



2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kedudukan DPR

DPR merupakan satu diantara tiga pilar utama menurut teori Trias politika dari Montesquie. Ia merupakan lembaha yang memiliki fungsi legislasi atau pembuat UU. Dua funfsi kedudukan utama yaitu:

- Lembaga yang mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang(Gazetsgebung)
- 2. Lembaga yang mempunyai kekuasaan mengontrol badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan



- 1. Bersama-sama pemerintahan menetapkan undang-undang
- 2. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara dengan UU
- 3. Memberikan persetujuan kepada presiden atas pernyataan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain

Hak Dewan Perwakilan Rakyat

- 1. Sebagai lembaga yang membuat undang-undang bersama dengan Presiden, Dewan perwakilan rakyat memiliki beberapa hak antara lain:
- Hak inisiatif (usul)
- Hak amandemen (mengubah)
- Hak-hak Refuse (menolak)
- Hak Ratifikasi (mengesahkan)
- 2. Sebagai lembaga yang memegang peran pengawasan terhadap lembaga Eksekutif memiliki beberapa hak antara lain:
- Hak mengajukan pernyataan
- Hak interpelasi (meminta keterangan)
- Hak Angket (Equete)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Kedudukan BPK

Bertugas untuk memeriksa keuangan negara dan tanggung jawab tentang keuangan

Wewenang BPK

Memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara dalam melaksanakan tugas BPK mempunya wewenang yaitu :

- 1. Fungsi Operatif(memeriksa)
- 2. Fungsi Yudikatif (melakukan tuntutan dan ganti rugi jika melanggar hukum dan melalaikan kewajibannya)
- 3. Fungsi memberi rekomendasi

Presiden dan Wakil Presiden

Kedudukan Presiden

salah satu hasil
amandemen UUD 1945
pasal 4 ayat 1
menyatakan bahwa
Presiden republik
Indonesia memegang
kekuasaan
pemerintahan menurut
UUD

Wewenang

wewenang Presiden :

- 1. Pemegang kekuasaan tertinggi
- 2. Presiden menyatakan keadaan bahaya
- 3. Presiden mengangkat duta dan konsul
- 4. Presiden berhak menmberikan grasi, rehabilitasi, amnesty, abolisi, dan memberikan gelar

Fungsi wakil Presiden

Wakil Presiden berfungsi selaku pengganti Presiden manakala Presiden berhalangan tetap, seperti bilamana presiden wafat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewjibannya dalam masa jabatanya





1. Bahwa kekuasaan Kehakiman (Yudikatif) terpisah dari kekuasan Pembuat UU (Legislatif) dan kekuasan pemerintah (Eksekutif)

Bahwa kekuasaan
 Kehakiman adalah merdeka
 terlepas dari pengaruh
 pemerintah

empat pilar Peradilan

Lembaga Peradilan yang menjadi penyangga kekuasaan yudikatif ada empat yaitu :

- 1. Peradilan Umum
- 2. Peradilan Agama
 - 3. Peradilan Militer
- 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Mahkamah Konstitusi(MK)

berwenang untuk :

- 1. Mengadili pada tingkat pertama
 - 2. Memutus sengketa kewenangan
- 3. emutus pembubaran partai politik
- 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

